



**RENCANA STRATEGIS  
RENSTRA 2025 - 2029  
KECAMATAN SUNGAI TABUK  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**





BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RENSTRA-PD

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

Renstra-PD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Pasal 4

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. bab V : penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025  
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami bisa menyusun dan menyelesaikan dokumen Rencana Startegis (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan baik. Dokumen ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung visi, misi serta prioritas pembangunan jangka menengah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.


Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengikuti prinsip-prinsip perencanaan yang partisipatif, transparan serta akuntabel. Di dalamnya terkandung arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program serta indikator kinerja yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses penyusunan Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabuk dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan bahwa dokumen ini relevan dengan kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan menjadi panduan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program serta kegiatan tahunan selama periode 2025-2029 secara akuntabel dan transparan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025–2029 dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Martapura, 18 September 2025

Plt. Camat Sungai Tabuk,



**H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si**  
**Pembina Tk I / IVb**  
**NIP. 19690115 199002 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	14
1.3 Maksud dan Tujuan.....	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI TABUK.....	18
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk.....	18
2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Tabuk.....	18
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sungai Tabuk.....	30
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk.....	36
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	38
2.1.5 Mitra Kecamatan Sungai Tabuk.....	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan.....	40
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk.....	40
2.2.2 Isu Strategis.....	44
2.2.3 Penentuan Isu Strategis.....	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029.....	48
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029.....	52
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029.....	55
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	57
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	59

4.2	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	
	85	
4.3	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	88
BAB V PENUTUP.....		91
LAMPIRAN.....		94

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025	31
Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029.....	32
Tabel 2.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 .....	34
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk periode Renstra 2021-2026.....	36
Tabel 2.5 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tabuk.....	40
Tabel 2.6 Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan.....	42
Tabel 2.7 Isu Strategis Kecamatan Sungai Tabuk.....	46
Tabel 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk .....	51
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029 .....	53
Tabel 3.3 Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk.....	56
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029.....	58
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029 .....	64
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2030.....	76
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	86
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	13
Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar .....	19
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.


Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan Langkah-langkah masa depan yang tepat melalui pemilihan yang berurutan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Definisi ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa perencanaan merupakan proses merumuskan kebijakan masa depan melalui berbagai pilihan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, serta menetapkan arah kebijakan umum pembangunan daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD dan menjadi acuan bagi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam menyusun Renstra. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk lebih jelasnya hubungan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dan Renja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



**Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra dan penyusunan rancangan akhir Renstra sampai dengan penetapan Renstra.

Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan perangkat daerah dapat mengarahkan seluruh sumber daya dan kapasitas organisasi secara efektif untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta untuk menjawab berbagai tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah dalam lima tahun ke depan.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentuk dan Susunan Perangkat Daerah:
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Resiko;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan sebagai bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program Pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2025–2029 adalah:

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sungai Tabuk
4. Sebagai pedoman operasional bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Sungai Tabuk yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat informasi terkait Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berisi informasi terkait Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu Strategis.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi informasi terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2025 sampai dengan 2029.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi informasi terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan informasi terkait indikator kinerja Kecamatan Sungai Tabuk yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sungai Tabuk dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan indikator program, terget dan pagu indikatif. Selain itu memuat pedoman transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen Rencana Strategis Periode Akhir Kepala Daerah.

### **BAB V PENUTUP**

Memuat kesimpulan substansi dan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2025-2026

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS**  
**KECAMATAN SUNGAI TABUK**

**2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk**

**2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Tabuk**

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.


Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



**Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar**

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2024

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

**a. Camat**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**b. Sekretaris Camat**

1. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
7. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
8. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
9. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
10. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
11. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
12. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
6. Menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
7. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
8. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
10. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
12. Menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
14. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;

15. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**c. Seksi Pemerintahan**

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
7. Melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
8. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;

11. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;

11. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**e. Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
2. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
5. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
6. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
7. Pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

**f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
5. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;

6. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
7. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
  - a. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
  - c. Perpustakaan desa;
  - d. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
  - e. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - f. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
  - g. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
  - h. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
  - i. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
  - j. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
  - k. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
  - l. Penataan ruang kawasan terpadu;
  - m. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
  - n. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
  - o. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
8. Mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
9. Fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
10. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;

12. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

➤ **Kelurahan**

**1. Lurah**

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

**1. Sekretaris Kelurahan**

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kelurahan;
- b. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kelurahan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kelurahan;
- d. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kelurahan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kelurahan;

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kelurahan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelurahan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **2. Seksi Pemerintahan**

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pemerintahan;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan, pembinaan ketentraman, ketertiban, ideologi Negara dan kesatuan bangsa ke tingkat Rukun Tetangga (RT);
- d. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- f. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan atau pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tanah;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah pemerintahan Kelurahan dan pembinaan terhadap satuan perlindungan;
- h. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat;
- d. Melaksanakan pengadministrasian terhadap semua dana bantuan pembangunan Kelurahan;
- e. Melaksanakan inventarisasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan organisasi kepemudaan;

- f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kemasyarakatan dan organisasi sosial, karang taruna, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), swadaya gotong royong masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, program pembangunan pengentasan kemiskinan;
- g. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- h. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai kewenangan Kelurahan;
- i. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### **4. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan veteran, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan keagamaan;
- g. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang berhubungan pembinaan kegiatan keagamaan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sosial budaya masyarakat;
- i. Melaksanakan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana;
- j. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sungai Tabuk**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pencapaian sasaran strategis, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memanfaatkan berbagai sumber daya yang menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan kinerja perangkat daerah.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektifitas penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan daerah yang berfokus pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu penguatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

### **2.1.2.1. Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025.

**Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025**

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					Jml		
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP		SD	
1	Camat			1		1				1						1	
2	Sekretaris			1		1				1						1	
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1				1					1	
4	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				1		1				1					1	
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1		1				1					1	
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1		1				1					1	
7	Kasubag Renc & Keu				1		1					1				1	
8	Kasubag Umpeg				1		1			1						1	
9	Pelaksana							5					5			5	
10	Fungsional																
11	Tenaga Honor/Kontrak										3		4			1	
	<b>Jumlah</b>			2	6	2	6	5		3	8	1	9			1	21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Tabuk, data dioalah 2025

Berdasarkan tabel di atas, data kepegawaian Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari segi kualifikasi, pegawai Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memiliki beragam latar belakang pendidikan, mulai dari Sekolah menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana Strata 1 (S1), Sarjana Strata 2 (S2).

Ketersediaan sumber daya Manusia di Kecamatan Sungai Tabuk saat ini sangat terbatas sehingga sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

- Adanya beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun;
- Adanya tenaga kontrak (PTT) yang lulus seleksi P3K pada Instansi lain;
- Adanya regulasi yang tidak memperkenankan dilakukannya rekrutmen tenaga kontrak (PTT) baru;
- Belum adanya penambahan ASN baru.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang tepat baik berdasarkan jumlah aparatur, kualifikasi dan kompetensi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Pada tabel di bawah ini ditampilkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar:

**Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029**

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Kecamatan Sungai Tabuk</b>								
Camat	1	1	1	1	1	1	1	1
Sekretaris Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1
Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset	1	1	1	1	1	1	1	1
- JF Perencana Ahli Pertama	1	1	1	1	1	1	1	1
- JF Penata Laksana Barang Mahir	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
- JF Penata Laksana Barang Terampil	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
- Penelaah Teknis Kebijakan	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Kasubbag Umum & Kepegawaian	1	1	1	1	1	1	1	1
- JF Pranata Komputer Terampil	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
- JF Arsiparis Terampil	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
- Pengelola Umum Operasional	0	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Kelompok Jabatan Fungsional								
- JF Perencana Ahli Muda	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
- JF Penata laksana Barang Penyelia	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kepala Seksi Pemerintahan	1	1	1	1	1	1	1	1
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	1	1	1	1	1	1
Kepala Seksi Ktentraman & Ketertiban	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pengelola Trantibum	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Pengolah Data & Informasi	1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Penata Layanan Operasional	0	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Pengelola Layanan Operasional	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Pengadministrasi Perkantoran	4	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Tabuk, data diolah 2025

Tabel di atas menunjukkan proyeksi kebutuhan ASN di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030 yang didasarkan pada analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, terdapat peningkatan sidnifikan terutama pada fungsional perencana. Posisi Perencana Ahli Muda/Pertama yang semula 0, bertambah menjadi 1. Selain itu, kekurangan terjadi pada jabatan Laksana Barang Mahir 1 orang, Laksana Barang Terampil 1 orang, Penelaah Teknis Kebijakan 1 orang, JF Pranata Komputer Terampil 1 orang, JF Arsiparis Terampil 1 orang, Pengelolaan Umum Operasional kekurangan 3 orang, JF Perencana Ahli Muda kurang 1 orang, JF Penata laksana Barang Penyelia kurang 1 orang, Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional dan Pengadminitrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran layanan kelembagaan.

Kondisi ini menunjukkan penyesuaian SDM Kecamatan Sungai Tabuk dalam memperkuat kapasitas organisasi untuk menghadapi tantangan Pembangunan daerah yang semakin kompleks, berbasis data, dan kolaboratif.

#### 2.1.2.2. Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Tabuk

Sarana dan prasarana adalah komponen vital yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai, baik dari segi jumlah, kualitas maupun aksesibilitas, memiliki dampak langsung terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan serta pelaksanaan program kegiatan. Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025**

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4	2 Unit	2 Unit		
2	Kendaraan Roda 2	50 Unit	20 Unit	10 Unit	20 unit
3	Portable Generating Set	1 Buah		1 buah	
4	Hand sprayer	1 Buah	1 buah		
5	Mesin Hitung				
6	Lemari kayu	7 Buah	5 buah	2 buah	
7	Filling Kabinet	7 Buah	3 buah	4 buah	
8	Brandkas	1 Buah	1 Buah		
9	CCTV	1 Buah	1 Buah		
10	Papan visual/papan nama	7 Buah	2 buah	5 buah	
11	Mesin Absen	1 Unit	1 Unit		
12	Kotak surat	1 Buah	1 buah		
13	Papan Pengumuman	1 Buah	1 buah		
14	Layar Monitor	1 Unit		1 Unit	
15	Traffic Con/Senter Lalin				
16	Meja kerja kayu	33 Buah	20 buah	7 buah	13 buah
17	Kursi kayu	4 Buah	2 buah		2 buah
18	Meja rapat	6 Buah	6 Buah		
19	Meja resepsionis	1 Buah	1 Buah		
20	Meja Panjang	8 Buah	8 Buah		
21	Kasur/Spring bed	-	-		
22	Kursi rapat	10 Buah	8 buah		2 buah
23	Kursi putar	10 buah	8 Buah		2 buah
24	Bangku tunggu kayu	2 Buah	1 buah	1 buah	
25	Bangku tunggu besi	4 Buah	4 Buah		
26	Kursi lipat	5 Buah	5 Buah		
27	AC Split	8 Buah	7 buah	1 buah	

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
28	Kipas angin	16 Buah	16 Buah		
29	Televisi	4 Buah	4 Buah		
30	Soundsystem	1 Buah	1 buah		
31	Megaphone	1 Buah	1 buah		
32	Karpet	7 Buah	7 Buah		
33	Gordyn/Kray	20 set	20 set		
34	Wastafel	1 Buah	1 Buah		
35	APAR				
36	Meja kerja pejabat es.III	2 Buah	2 buah		
37	Meja kerja pegawai non structural	14 Buah	12 buah	2 buah	
38	Kursi kerja pejabat es.III	2 Buah	2 Buah		
39	Kursi kerja pegawai non structural	9 Buah	5 buah		4 buah
40	Kursi tamu di ruang pejabat es.III	4 set	4 set		
41	Lemari Buku utk pejabat es.III	1 Buah	1 buah		
42	Intercom Unit	1 Set	1 Set		
43	LCD Proyektor	1 Unit	1 Unit		
44	Thermogun				
45	PC Unit	15 Unit	7 Unit	6 Unit	
46	Laptop	6 Unit	5 Unit		
47	CPU	2 Unit		1 Unit	
48	Printer	23 Unit	10 Unit		10 Unit
49	Scanner	1 Unit		1 Unit	
50	Peralatan jaringan SIMDA				
<b>Jumlah</b>		<b>303</b>	<b>208</b>	<b>42</b>	<b>53</b>

Sumber : Data BMD Kecamatan Sungai Tabuk, 2025

Sarana mencakup berbagai peralatan kerja seperti komputer, jaringan internet, perangkat pendukung presentasi dan kendaraan operasional, sementara prasarana mencakup gedung kantor, ruang kerja, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya.

Hasil inventarisasi menunjukkan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memiliki 296 unit sarana dan prasarana, mencakup peralatan elektronik, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, serta perangkat IT dan komunikasi. Dari Jumlah tersebut, 68,65 % dalam kondisi baik, 13,86 % kurang baik, dan 17,49 % rusak berat.

Untuk meningkatkan produktifitas kerja dan menciptakan lingkungan yang kondusif, penataan dan pemanfaatan sarana prasarana harus dilakukan secara optimal. Meskipun secara umum fasilitas telah tersedia, namun masih ada beberapa aspek yang yang perlu ditingkatkan, baik dalam kuantitas, kualitas maupun pemutakhiran teknologi, agar sesuai dengan kebutuhan kerja dan dinamika pengelolaan pembangunan daerah di masa depan.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk

Kinerja adalah capaian hasil/dampak dari program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya Pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada sejauh mana perangkat daerah memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien dan memenuhi standar yang ditetapkan serta mencerminkan kualitas, aksesibilitas, responsivitas dan akuntabilitas layanan yang diberikan, dimana kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk sasaran dan program pada Renstra Tahun 2021-2026 berdasarkan sasaran strategis maupun sasaran program dalam periode Tahun 2021-2026 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar pada Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk periode Renstra 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					REALISASI TAHUN					CAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	N/A	80	83	85	89	85,01	88,25	89,25	92,84	N/A	106,26	106,33	105,00	103,07	N/A
2		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	N/A	75	76	76	81	N/A	76	74,81	92,29	N/A	N/A	101,33	98,43	121,43	N/A

Sumber : Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk 2022-2025, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, interpretasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam periode 2021-2026 menunjukkan hasil yang beragam, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, meskipun target mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, terlihat bahwa realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 2021 telah tercapai 106,26 %, tahun 2022 tercapai sebesar 106,33 %, tahun 2023 tercapai 105,00 % dan 2024 sebesar 103,07 %. Secara umum realisasi capaian kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tercapai hampir 100%, namun tidak dipungkiri bahwa kualitas pelaksanaan pelayanannya masih belum maksimal sehingga masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dioptimalkan.

## 2. Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Nilai Evaluasi Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ktentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

Tahun 2024, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memperoleh Nilai EKK sebesar 121,43 dengan predikat Sangat Baik berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/572/KUM/2024 tanggal 16 Desember 2024, dan nilai ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,00

Nilai EKK yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari terpenuhinya semua unsur atau indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan, yaitu:

- Aspek Administrasi dari 6 (enam) kriteria dengan 26 indikator terpenuhi 100.0%
- Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari 4 (empat) kriteria dengan 11 (sebelas) indikator terpenuhi 100 %
- Aspek Pelayanan Publik dari 8 (delapan) indikator terpenuhi 100 %
- Aspek Kesejahteraan Sosial, dari 3 (tiga) kriteria dengan 6 (enam) indikator terpenuhi 100 %
- Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dari 2 (dua) kriteria dengan 3 (tiga) indikator terpenuhi 100 %
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat dari 4 (empat) kriteria dengan 14 (empat belas) indikator terpenuhi 100 %

Selama kurun waktu 2021-2024 terjadi peningkatan nilai EKK dimana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,43 % Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar setiap tahun semakin baik

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memiliki kelompok sasaran layanan yang strategis dan luas. Layanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tidak hanya mengutamakan kepentingan internal, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti Masyarakat dan instansi vertikal lainnya.

Layanan yang diberikan meliputi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Adanya kelompok sasaran layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kelompok sasaran layanan menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi dan meningkatkan kualitas kinerja di masa depan serta bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik serta terlibat aktif dalam proses pembangunan wilayah sehingga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang inklusif, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kelompok sasaran layanan pemerintah Kecamatan meliputi kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk, Institusi yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk dan stake holder yang menjadi penerima manfaat dari berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan. Secara umum, kelompok sasaran layanan pemerintah kecamatan adalah kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa kategori, berikut adalah kelompok sasaran layanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yaitu:

- Warga Masyarakat umum yaitu penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan yang menjadi kelompok utama yang menerima layanan administrasi seperti pengantar atau rekomendasi SKTM, dispensasi nikah, waris dan penyelesaian berbagai aduan serta permohonan informasi publik lainnya.
- Lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial termasuk tokoh agama, RT, RW, LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, PKK dan organisasi Masyarakat lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam Pembangunan dan pelayanan sosial serta yang berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Pelayanan diarahkan pada upaya pemberdayaan, pembinaan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat.
- Kelompok rentan dan prioritas Pembangunan termasuk didalamnya adalah Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia dan Masyarakat miskin. Kecamatan bertugas memastikan bahwa program-program Pembangunan dan sosial inklusif serta menjamin keterjangkauan layanan dasar oleh kelompok ini. Dalam hal ini Kecamatan melakukan fasilitasi dan pelayanan sosial dan bantuan pemerintah sesuai dengan kewenangan pemerintah kecamatan.

- Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu usaha lokal yang membutuhkan layanan berupa fasilitasi perizinan, informasi peluang usaha serta dukungan dalam bentuk koordinasi lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
- Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan yaitu Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya sebagai mitra kerja Kecamatan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung koordinatif antara Pemerintah Kabupaten dengan Desa dan Kelurahan, dalam hal ini pelayanan diarahkan untuk mendukung pengauatan kapasitas aparatur desa, fasilitasi Pembangunan desa, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

### **2.1.5 Mitra Kecamatan Sungai Tabuk**

Di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terdapat berbagai mitra kerja yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Berikut beberapa contoh mitra kerja yang berperan penting di wilayah tersebut:

1. Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Tabuk  
Tim Penggerak PKK berperan aktif dalam program kesehatan masyarakat, termasuk penanggulangan stunting pada balita. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program-program kesehatan di tingkat kecamatan.
2. Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan Kader Desa Lok Baintan  
Di Desa Lok Baintan, kelompok ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan kader desa menjadi mitra dalam program peningkatan keterampilan pengolahan hasil perikanan. Mereka dilatih untuk memproduksi olahan ikan yang higienis dan bergizi sesuai standar nasional, guna meningkatkan ekonomi keluarga dan ketahanan pangan lokal.
3. Home Industry Tahu Bagus di Desa Sungai Pinang Lama  
Home Industry Tahu Bagus merupakan usaha lokal yang memproduksi tahu di Desa Sungai Pinang Lama. Usaha ini menjadi mitra dalam penelitian mengenai implementasi etika bisnis Islam, dengan fokus pada mekanisme produksi dan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Pemerintah Desa Sungai Tabuk Kota  
Pemerintah Desa Sungai Tabuk Kota menjalankan program desa digital untuk memajukan dan mengembangkan desa melalui teknologi informasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keterlibatan berbagai mitra kerja di Kecamatan Sungai Tabuk menunjukkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sungai Tabuk

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dapat diperoleh identifikasi permasalahan dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Permasalahan yang teridentifikasi tidak hanya terkait dengan aspek internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal, baik pada Tingkat regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan pelayanan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, responsif dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.5 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tabuk**

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Transformasi Tata Kelola	Pelayanan publik belum optimal	Masih rendahnya Literasi Masyarakat terhadap pelayanan publik digital	Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
			Belum optimalnya rentang kendali pelayanan publik
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			kurangnya partisipasi aktif masyarakat
			Ketergantungan pada bantuan & kurangnya kemandirian
			kurangnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi
		belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum	Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Tata Kelola dan Koordinasi pemerintahan umum masih lemah
			Kualitas SDM belum memadai
		Belum Optimalnya Fasilitasi penanganan gangguan trantibum	Sarana dan Prasarana Pendukung Tidak Memadai
			Kesadaran dan Disiplin Masyarakat masih kurang
			Keterlibatan masyarakat dalam menjaga trantibum masih kurang
			Dampak/pengaruh sosial ekonomi
Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang			
Sarana prasarana pengawasan lingkungan (CCTV, pos ronda dll) masih minim			
Penegakan aturan belum konsisten			
		SDM aparatur desa masih terbatas	

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Tata kelola administrasi Desa belum tertib	Masih kurangnya pelatihan, bimbingan dan pendampingan
			Sarana prasarana belum memadai
			Pemanfaatan IT belum optimal
			Sistem pengawasan dan evaluasi tatakelola administrasi masih lemah
		Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya	Belum konsistennya Capaian akuntabilitas kinerja
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
			Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi
			Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk, 2025

Berdasarkan analisis mengenai tata kelola pemerintahan daerah, terungkap bahwa:

1. Reformasi Birokrasi Daerah Belum Terimplementasi Secara Menyeluruh.

Meskipun prinsip-prinsip reformasi birokrasi telah menjadi arah kebijakan nasional dan daerah, pelaksanaannya di tingkat kecamatan masih belum optimal. Perubahan budaya kerja, peningkatan pelayanan berbasis kinerja, serta penerapan sistem pengawasan dan akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini berdampak pada lambatnya adaptasi terhadap sistem pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan profesional.

2. Sistem akuntabilitas kinerja masih belum sepenuhnya terbangun.

Hal ini dapat dilihat dari kinerja yang tidak selalu konsisten, lemahnya kontrol dan penilaian kinerja secara berkala, serta kurangnya data kinerja yang terintegrasi dan mutakhir. Di samping itu, cara pengukuran dan perencanaan kinerja masih belum maksimal, disebabkan oleh minimnya pemanfaatan data yang tepat dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia.

3. Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal.

Hal ini terlihat dari masih rendahnya literasi masyarakat terhadap pelayanan publik digital dan adanya keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, serta masih belum optimalnya rentang kendali terhadap pelayanan publik.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, dimana kualitas terhadap pelayanan masyarakat masih tergolong belum seluruhnya optimal. Penyebabnya adalah kurangnya kolaborasi antar instansi terkait, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, serta kurangnya ketersediaan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini semakin buruk karena terbatasnya peraturan yang mendukung dan rendahnya komitmen dari pemimpin daerah untuk memperbaiki tata kelola.

Di sisi lain, kinerja perangkat daerah masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya akuntabilitas kinerja, kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, serta budaya kerja yang belum mendukung profesionalisme. Sistem penghargaan yang tidak memadai juga memberikan dampak terhadap motivasi dan kinerja internal perangkat daerah.

Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam sistem akuntabilitas dan pelayanan publik, serta kinerja internal perangkat daerah, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang menyeluruh.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sungai Tabuk Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi tantangan bagi kecamatan dalam memberikan layanan yang efektif, efisien, dan merata kepada seluruh masyarakat. Permasalahan ini bersifat struktural, teknis, maupun sumber daya, yang secara keseluruhan berdampak pada belum optimalnya fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik tingkat pertama.

Berikut merupakan pemetaan permasalahan urusan kewilayahan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

**Tabel 2.6 Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan**

NO	ASPEK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH
1	2	3	4
1	Kecamatan	Pelayanan Masyarakat Belum Optimal	<p>Perjanjian kinerja antar unit belum jelas akibat tugas dan fungsi serta struktur tidak seragam antar kecamatan</p> <p>Penerpan peraturan tentang struktur serta tugas dan fungsi belum optimal di level kecamatan</p> <p>Pemahaman IT dari sumber daya manusia di desa masih kurang</p> <p>Fasilitas pemberdayaan masyarakat desa belum optimal</p> <p>Kantor kecamatan belum ramah disabilitas</p> <p>Adanya bypass kinerja dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa</p>

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Masyarakat belum optimal.

Pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat adalah faktor sumber daya aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, struktur organisasi yang adaptif, lemahnya implementasi kebijakan, dan komunikasi birokrasi.

b. Perjanjian Kinerja Antar Unit Belum Jelas Akibat Struktur dan Tugas yang Tidak Seragam.

Ketidaksamaan struktur organisasi dan pembagian tugas antar kecamatan di wilayah kabupaten menyebabkan perjanjian kinerja antar unit di Kecamatan Sungai Tabuk belum tersusun secara sistematis. Akibatnya, sulit untuk mengukur secara tepat kinerja tiap unit kerja, menghambat koordinasi internal, dan mengganggu konsistensi implementasi program pembangunan antar wilayah.

c. Penerapan Regulasi tentang Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Belum Optimal di Tingkat Kecamatan.

Regulasi mengenai struktur dan fungsi kecamatan telah ditetapkan, namun dalam praktiknya masih banyak penyesuaian yang belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan tugas dengan wewenang yang dimiliki, serta menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan tanggung jawab aparatur kecamatan.

d. Rendahnya Pemahaman Teknologi Informasi Aparatur Pemerintah Desa.

Transformasi digital dalam pelayanan publik masih menghadapi kendala di tingkat desa, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman dan keterampilan teknologi informasi dari perangkat desa. Hal ini menyulitkan integrasi sistem layanan antar desa dan kecamatan, memperlambat proses pelayanan, serta membatasi pemanfaatan sistem informasi dalam pengambilan keputusan.

e. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal.

Peran kecamatan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa masih belum terlaksana secara maksimal. Keterbatasan dalam pendampingan, pelatihan, serta pembukaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial menyebabkan potensi desa belum tergali secara optimal. Masyarakat desa masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan belum sepenuhnya mandiri.

f. Fasilitas Kantor Kecamatan Belum Ramah Disabilitas.

Dalam aspek fisik, kantor kecamatan belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan jalur akses khusus, sarana pelayanan inklusif, dan fasilitas penunjang lainnya menyebabkan kelompok rentan tidak memperoleh pelayanan yang setara dan adil, bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif.

g. Adanya Bypass Kinerja dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa

Fenomena bypass atau pelimpahan tugas dan instruksi langsung dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa tanpa melibatkan kecamatan menimbulkan masalah koordinasi dan melemahkan peran kecamatan sebagai penghubung administratif. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidakteraturan dalam alur pelayanan dan pengawasan, tetapi juga mengaburkan fungsi strategis kecamatan dalam mendampingi dan mengarahkan pembangunan desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan kebijakan Kecamatan Sungai Tabuk selama periode 2025–2029. Upaya perbaikan yang sistematis, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan lapangan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

## 2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dan merespons perkembangan dinamika pembangunan, perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini merupakan tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Penetapan isu-isu strategis ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis permasalahan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan regional. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

### 1. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjar

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Banjar menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai isu strategis utama. Fokus ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Namun, saat ini masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas kinerja, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan integrasi data kinerja, serta kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Kabupaten Banjar perlu melakukan intervensi strategis, antara lain: memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja, memanfaatkan teknologi dalam penyediaan layanan, serta meningkatkan kapasitas SDM agar lebih profesional, adaptif, dan responsif. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyederhanaan prosedur birokrasi, dan keterbukaan informasi publik juga menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Kendati demikian, tantangan masih perlu dihadapi, terutama terkait lemahnya kolaborasi antar instansi dan masyarakat, lambatnya perubahan budaya kerja birokrasi, serta ketahanan terhadap inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

## **2. Isu Regional/Provinsi**

Sebagai bagian integral dari pembangunan Kalimantan, Kabupaten Banjar perlu memahami dan merespons isu-isu strategis yang berkembang di tingkat regional Pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis terhadap isu-isu ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang sinergis, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Pulau Kalimantan masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi hulu, dengan lambatnya proses hilirisasi industri, rendahnya diversifikasi sektor, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Kesenjangan sosial dan kemiskinan di kawasan pedesaan, transmigrasi, dan perbatasan masih menjadi persoalan serius, diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta sarana air bersih. Konversi hutan menjadi lahan tidak produktif juga mengancam keberlanjutan ekosistem Kalimantan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kalimantan masih memerlukan perbaikan signifikan. Lemahnya koordinasi antarwilayah, keterbatasan konsistensi kebijakan, rendahnya kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan, serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang responsif dan efektif. Hal ini menghambat terciptanya pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berbasis data untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, tantangan serupa juga terjadi, dengan dominasi sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, rendahnya daya saing SDM, keterbatasan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, serta lemahnya tata kelola dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, penguatan sistem pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan responsif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat posisi Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

### 2.2.3 Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, identifikasi isu strategis menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan nyata dan tantangan yang dihadapi daerah. Isu strategis mencerminkan kondisi yang perlu segera ditangani guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Berikut ini adalah isu-isu strategis utama yang menjadi fokus perhatian Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam periode perencanaan tahun 2025–2029:

**Tabel 2.7 Isu Strategis Kecamatan Sungai Tabuk**

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang optimal	Pelayanan publik yang belum optimal	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal					
	Kapasitas ASN masih terbatas					

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk, 2025

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelayanan publik di Kecamatan Sungai Tabuk., upaya untuk **meningkatkan kualitas pelayanan publik** menjadi isu strategis yang sangat relevan, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi dan partisipasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat menjadi fokus penting bagi pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya. Optimalisasi dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal penting yang sangat penting.

Masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti belum optimalnya sistem perencanaan berbasis data, lemahnya akuntabilitas kinerja aparatur serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, menunjukkan pentingnya pembenahan yang menyeluruh terhadap mekanisme tata kelola. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima menjadi tantangan tersendiri.

Isu ini juga berkaitan erat dengan fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bukan hanya menyangkut aspek administratif dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menyentuh pada kualitas interaksi antara program pembangunan yang partisipatif.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Tujuan dan sasaran berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang, sedangkan strategi dan arah kebijakan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini didasarkan pada isu-isu strategis serta permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya, sehingga mampu merespon tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

#### **3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029**

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029 merupakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi daerah secara terukur dan terencana. Visi dan misi daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar.

##### **1. Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, makna dari visi dijabarkan sebagai berikut:

**Maju:** kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat

**Mandiri:** kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Agamis:** kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar.

**Gotong Royong:** kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu

selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

**Keadilan:** kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

## 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2025 - 2029, secara umum Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mendukung pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus,

berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi keempat dalam RPJMD 2025-2029 yakni **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani”**.

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 2 sasaran, dimana Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mendukung sasaran kedua yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dengan indikator Indeks Pelayanan Publik/IPP. Dalam rangka mendukung sasaran kedua tersebut maka ditetapkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sungai Tabuk dalam periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan kata lain tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Tabuk yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, khususnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan, koordinasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa serta masyarakat.

**Tabel 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk**

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.54	4.59	4.65	4.70	4.75	4.80	

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk 2025

Tujuan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based governance*). Dalam praktiknya, kecamatan berperan strategis sebagai simpul koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa, sehingga kualitas tata kelola di tingkat kecamatan sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah secara keseluruhan.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik tidak hanya ditandai dengan tersusunnya sistem kerja yang tertib dan efisien, tetapi juga oleh meningkatnya kapasitas aparatur, terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Kecamatan dituntut untuk

menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan informasi dan data wilayah yang akurat, hingga pelaksanaan pelayanan administratif yang cepat dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan ini, Kecamatan Sungai Tabuk akan fokus pada upaya penguatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan, peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, serta penyempurnaan struktur dan mekanisme kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat, dan pembangunan wilayah dapat berjalan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai pernyataan umum tentang hasil akhir yang ingin dicapai oleh perangkat daerah, sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Dengan merumuskan tujuan yang jelas, Kecamatan Sungai Tabuk dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan mandat kelembagaan dan mampu menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya.

### **3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029**

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan perumusan sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai bentuk konkret dari hasil antara yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Penetapan Sasaran ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Berikut adalah Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk periode 2025–2029:

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas										
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.49	4.54	4.59	4.65	4.70	4.75	4.80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	92.84	93.34	93.84	94.34	94.84	95.00	95.50
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.16	74.00	76.00	78.50	79.50	80.00	81.00
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	92.29	93.00	93.50	94.00	94.50	95.00	95.50

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk, 2025

Tujuan strategis Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam Renstra 2025–2029 difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui target meningkatkan indeks pelayanan publik (IPP) kecamatan selama 2025–2029.

Sasaran strategis Kecamatan Sungai Tabuk pada Renstra ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan kecamatan yang lebih baik.

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Sasaran pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sungai Tabuk kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas kecamatan. Dengan adanya peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran kedua bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tercermin dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya Nilai SAKIP menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Melalui kedua sasaran ini, diharapkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Sungai Tabuk dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Sasaran ketiga bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Nilai Evaluasi Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ktentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029, diperlukan strategi yang terarah, adaptif, dan sistematis guna mendukung efektivitas peran kelembagaan Kecamatan Sungai Tabuk dalam menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi. Strategi ini menjadi kerangka dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan, peluang, dan tantangan. Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar merancang strategi yang dilaksanakan secara bertahap melalui lima fase pembangunan, dengan mempertimbangkan dinamika, kapasitas institusi, serta arah kebijakan daerah dan nasional. Tabel berikut menggambarkan tahapan strateginya:

**Tabel 3.3 Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk**

Penahapan Pembangunan Renstra PD				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Penguatan Landasan Transformasi :</b> Peningkatan akses dan kualitas pelayanan public	<b>Akselerasi Pembangunan :</b> Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal	<b>Peningkatan Daya Saing :</b> Penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif	<b>Pemantapan Daya Saing :</b> Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik	<b>Perwujudan Komprehensif :</b> terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas

Sumber : Kecamatan .Sungai Tabuk, 2025

Strategi lima tahapan di atas menggambarkan skenario penahapan transformasi kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banjar secara sistematis dari tahun 2026 hingga 2030.

Berikut merupakan penjabaran perihal tahapan strategi Renstra selama periode 2025-2029:

- **Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Landasan Transformasi**

Fokus utama pada tahap awal adalah membangun fondasi yang kokoh melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.

- **Tahap II – Tahun 2027: Akselerasi Pembangunan**

Setelah landasan diperkuat, tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal.

- **Tahap III – Tahun 2028: Peningkatan Daya Saing**

Pada tahap ini, penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menjadi prioritas.

- **Tahap IV – Tahun 2029: Pemantapan Daya Saing**

Tahap keempat merupakan masa pemantapan daya saing daerah dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperkuat kelembagaan dan sistem untuk peningkatan pelayanan.

- **Tahap V – Tahun 2030: Perwujudan Komprehensif**

Tahap akhir merupakan penarikan benang merah dari seluruh proses pembangunan dalam satu kerangka yang terintegrasi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Evaluasi dampak secara menyeluruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan peran aktif Kecamatan Sungai Tabuk dalam merumuskan arah baru pembangunan pasca 2030.

Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam rencana kerja perangkat daerah. Tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Strategi ini menjadi dasar bagi pembangunan yang akan dilakukan dalam periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan pegangan utama Kecamatan Sungai Tabuk dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan melayani secara optimal dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Kebijakan ini tidak hanya dihasilkan sebagai tanggapan terhadap isu-isu strategis yang sebelumnya telah diidentifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan lebih fokus, sinergis, dan berorientasi pada hasil.

Dalam menetapkan arah kebijakan ini, pembangunan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Arah kebijakan ini merupakan panduan operasional bagi perangkat kecamatan dalam merancang program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah tabel Arah Kebijakan Perangkat Daerah:

**Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029**

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat	Perbaiki tata kelola kelembagaan dan birokrasi	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	
		2. Peningkatan Fasilitas dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
		3. Peningkatan Upaya-upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	
		4. Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		5. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	
		6. Peningkatan Kepatuhan dan Kinerja Intern	

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk., 2025

Arah kebijakan ini akan menjadi kerangka utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029, serta menjadi acuan dalam pengukuran kinerja Kecamatan Sungai Tabuk secara berkelanjutan dan terukur.

## **BAB IV**


### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dana sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

#### **4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Sub bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banjar untuk tahun 2025–2029. Sebagaimana berdasarkan alur gambar dibawah ini:



**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah**

*Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025*

Uraian ini merupakan hasil penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan terencana melalui metode yang dikenal sebagai cascading perencanaan. Metode ini menunjukkan hubungan yang logis antara tugas dan fungsi perangkat daerah dengan arah pembangunan wilayah yang tercermin dalam RPJMD.

Sebagaimana yang terlihat pada diagram alur, perencanaan strategis perangkat daerah dimulai dengan penjelasan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah, serta hubungannya dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Kedua elemen ini menjadi landasan untuk merumuskan tujuan strategis Renstra, yaitu ungkapan umum mengenai arah dan kondisi masa depan yang ingin diraih oleh perangkat daerah.

Dari tujuan tersebut, diturunkan sasaran strategis yang lebih spesifik dan terukur, serta mencerminkan hasil antara dalam periode lima tahun. Setiap sasaran diarahkan pada outcome, atau dampak nyata yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program tertentu.

Dengan demikian, outcome tersebut digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan program perangkat daerah, yang dirinci menjadi kegiatan dan subkegiatan. Setiap subkegiatan menghasilkan output, yaitu produk yang dapat berupa dokumen, layanan, atau hasil nyata lainnya yang konkret dan dapat diukur.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Sungai Tabuk merumuskan arah program pembangunan melalui pendekatan cascading dari tujuan strategis, sasaran kinerja, hingga capaian outcome dan output yang terukur. Program-program yang dirancang selama periode 2025–2029 berperan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Adapun rincian program sebagai berikut:

#### **1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	: Meningkatkan kualitas pelayananan kecamatan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan
Outcome	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Indikator	: Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar
Program	pelayanan

#### **2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan
Outcome	: Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat
Indikator	: Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Program	yang terlaksana

### **3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	: Meningkatkan kualitas pelayananan kecamatan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan
Outcome	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Indikator Program	: Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti

### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan
Outcome	: Meningkatkan koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Indikator Program	: Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana

### **5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Kecamatan
Outcome	: Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa
Indikator Program	: Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik

## **6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**

Tujuan	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Outcome	: Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)
Indikator Program	: Meningkatkan Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Program-program tersebut disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan kabupaten, kebutuhan masyarakat, dan kondisi objektif wilayah Kecamatan Simpang Empat. Melalui pendekatan berbasis kinerja dan target yang terukur, Kecamatan Simpang Empat optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Berikut ini merupakan tabel perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar:

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)		
		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		
		MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN			NILAI EVALUASI KECAMATAN		
			MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAN PELAYANAN		PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			<b>MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TERLAKSANA</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				<b>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				<b>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terfasilitasi</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>		
					<b>Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses</b>		
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sungai Lulut)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sungai Lulut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Lulut)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan (Sungai Lulut)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
			<b>MENINGKATNYA UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG DITINDAKLANJUTI</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				<b>Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				<b>Terseleenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			<b>MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				<b>Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b> <b>Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			<b>MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA YANG BAIK</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
				<b>Terseleenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
		<b>MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN</b>			<b>NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH</b>		
			<b>MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA DAN INTERN</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				<b>Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<b>Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas</b>	<b>Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				<b>Terselenggaranya kegiatan kantor</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk, 2025

Melalui perumusan yang telah dijabarkan di atas, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dan dilaksanakan didasarkan pada landasan perencanaan yang kokoh, terukur, dan bersifat transparan. Setiap program dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil sejalan dan terintegrasi secara langsung dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, program-program ini mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selengkapnya, uraian rinci mengenai program, kegiatan, subkegiatan, beserta indikator kinerja, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif untuk masing-masing item, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
URUSAN PEMERINTAHAN																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Persen	100	100	51,010,000	100	34,777,000	100	35,449,000	100	36,396,000	100	36,822,000	100	37,713,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	100	42,370,000	100	8,807,000	100	8,959,600	100	9,376,812	100	9,262,428	100	9,602,237	
	Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses															
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	5	42,370,000	5	8,807,000	7	8,959,600	7	9,376,812	7	9,262,428	7	9,602,237	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persen	100	100	8,640,000	100	25,970,000	100	26,489,400	100	27,019,188	100	27,559,572	100	28,110,763	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	8,640,000	1	25,970,000	1	26,489,400	1	27,019,188	1	27,559,572	1	28,110,763	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TERLAKSANA	Persen	100	100	1,044,934,000	100	1,126,216,000	100	1,147,986,000	100	1,178,648,000	100	1,192,434,000	100	1,221,291,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100	99,680,000	100	193,416,000	100	200,530,000	100	216,242,880	100	220,567,738	100	233,987,413
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dal Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakan	21	6	20,400,000	6	19,968,000	6	20,367,360	6	21,793,075	6	22,228,937	6	25,673,515
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3	79,280,000	3	173,448,000	3	180,162,640	3	194,449,805	3	198,338,801	4	208,313,897
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	100	945,254,000	100	932,800,000	100	947,456,000	100	962,405,120	100	971,866,262	100	987,303,588
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti														
	Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses														
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	pokmas/Ormas Lembaga Ke masyaraka taN	1	1	2,955,800	1	2,800,000	1	2,856,000	1	2,913,120	1	2,971,382	1	3,030,810
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	pokmas/Ormas Unit	2	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	pokmas/Ormas Pokmas / Ormas	3	3	742,298,200	3	730,000,000	3	744,600,000	3	759,492,000	3	768,894,880	4	784,272,778

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Masyarakat di Kelurahan															
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG DITINDAKLANJUTI</b>	Persen	100	100	14,975,000	100	16,532,000	100	16,852,000	100	17,302,000	100	17,504,000	100	17,928,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Persen	100	100	9,315,000	100	10,064,000	100	10,265,280	100	10,583,546	100	10,651,177	100	10,938,120	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	5,885,000	1	6,396,000	1	6,523,920	1	6,767,358	1	6,758,666	1	6,967,759	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	3,430,000	1	3,668,000	1	3,741,360	1	3,816,187	1	3,892,511	1	3,970,361	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	5,660,000	100	6,468,000	100	6,586,720	100	6,718,454	100	6,852,823	100	6,989,880	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	5,660,000	1	6,468,000	1	6,586,720	1	6,718,454	1	6,852,823	1	6,989,880
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA</b>	Persen	100	100	192,965,000	100	282,182,000	100	287,637,000	100	295,320,000	100	298,774,000	100	306,004,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	192,965,000	100	282,182,000	100	287,637,000	100	295,320,000	100	298,774,000	100	306,004,000
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti														
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Orang	200	200	87,332,500	200	82,062,000	200	83,703,240	200	87,307,565	250	89,053,716	250	90,834,790

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Kesatuan Republik Indonesia															
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	4	64,832,500	4	159,320,000	4	162,506,400	4	165,756,528	4	169,071,659	4	173,707,611	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4	40,800,000	4	40,800,000	4	41,427,360	4	42,255,907	4	40,648,625	4	41,461,598	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA YANG BAIK</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>31,866,000</b>	<b>100</b>	<b>22,272,000</b>	<b>100</b>	<b>22,703,000</b>	<b>100</b>	<b>23,309,000</b>	<b>100</b>	<b>23,582,000</b>	<b>100</b>	<b>24,153,000</b>	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	31,866,000	100	22,272,000	100	22,703,000	100	23,309,000	100	23,582,000	100	24,153,000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	4,080,000	1	3,568,000	1	3,639,360	1	3,712,147	1	3,786,390	1	3,862,118	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	4,080,000	1	3,568,000	1	3,639,360	1	3,712,147	1	3,786,390	1	3,862,118	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	12	19,626,000	12	11,568,000	12	10,784,920	12	12,172,558	12	12,222,830	12	12,566,646	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A	-	N/A	-	1	1,000,000	N/A	-	N/A	-	N/A	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	4,080,000	1	3,568,000	1	3,639,360	1	3,712,147	1	3,786,390	1	3,862,118
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI INDEKS KEPATUHAN DAN KINERJA DAN INTERN</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3,766,846,333</b>	<b>100</b>	<b>3,597,805,000</b>	<b>100</b>	<b>3,667,351,000</b>	<b>100</b>	<b>3,765,303,000</b>	<b>100</b>	<b>3,809,345,000</b>	<b>100</b>	<b>3,901,531,000</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	31,670,000	100	23,464,200	100	23,933,484	100	24,412,154	100	36,092,034	100	39,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	16,470,000	11	9,651,200	11	9,844,224	11	10,041,108	11	16,092,034	12	17,500,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	N/A	-	-	4	3,424,000	4	3,492,480	4	3,562,330	4	5,000,000	4	5,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	20	15,200,000	20	10,389,000	20	10,596,780	21	10,808,716	21	15,000,000	21	16,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100	2,682,246,000	100	2,696,401,000	100	2,750,329,020	100	2,805,949,008	100	2,865,023,012	100	2,894,372,315
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	273	273	2,618,600,000	294	2,633,900,000	294	2.686.578.000	294	2,740,309,560	294	2,795,115,751	295	2,823,066,909

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	59,160,000	12	59,160,000	12	60,343,200	12	61,550,064	12	65,000,000	12	66,300,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	4,486,000	2	3,341,000	2	3,407,820	2	4,089,384	2	4,907,261	2	5,005,406
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100	100	16,000,000	100	16,000,000	100	16,020,000	100	17,622,000	100	17,744,440	100	18,099,329
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	1,000,000	4	1,000,000	4	1,020,000	4	1,122,000	4	1,144,440	4	1,167,329
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	16,500,000	12	16,600,000	12	16,932,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	100	100	33,400,000	100	32,240,000	100	42,284,800	100	52,330,496	100	63,000,000	100	73,060,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4	3,400,000	4	2,240,000	4	2,284,800	4	2,330,496	4	3,000,000	4	3,060,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	3	30,000,000	3	30,000,000	4	40,000,000	5	50,000,000	6	60,000,000	7	70,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	Persen	100	100	185,190,000	100	179,336,000	5	200,472,720	100	216,376,870	100	230,238,011	100	231,855,818
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	5,790,000	4	5,790,000	4	5,905,800	4	6,023,916	4	6,144,394	4	6,267,282
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	3,740,000	1	3,700,000	1	3,774,000	1	3,849,480	1	5,774,220	1	5,889,704
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	27,500,000	4	22,542,000	4	22,992,840	4	23,452,697	4	23,921,751	4	24,400,186
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	5,000,000	4	4,144,000	4	4,226,880	4	4,311,418	4	4,397,646	4	4,485,599
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	8,160,000	12	8,160,000	12	8,323,200	12	8,739,360	12	10,000,000	12	10,200,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	135,000,000	12	135,000,000	12	155,250,000	12	170,000,000	12	180,000,000	12	180,613,047
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100	457,009,000	100	109,660,200	100	284,945,304	100	155,000,000	100	174,900,000	100	214,349,085
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	5	342,000,000	5	-	5	154,007,444	N/A	-	N/A	-	1	35,951,085
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11	3	24,816,000	3	30,474,000	4	31,083,480	4	35,000,000	4	52,500,000	5	53,550,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	10	90,193,000	10	79,186,200	11	99,854,380	11	120,000,000	11	122,400,000	12	124,848,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>248,389,203</b>	<b>100</b>	<b>209,203,600</b>	<b>100</b>	<b>213,387,672</b>	<b>100</b>	<b>218,497,987</b>	<b>100</b>	<b>223,267,947</b>	<b>100</b>	<b>227,733,306</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	4,000,000	12	3,996,000	12	4,075,920	12	5,000,000	12	5,500,000	12	5,610,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	54,559,203	12	48,087,600	12	49,049,352	12	50,030,339	12	51,030,946	12	52,051,565
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	189,830,000	12	157,120,000	12	160,262,400	12	163,467,648	12	166,737,001	12	170,071,741
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>112,942,130</b>	<b>100</b>	<b>331,500,000</b>	<b>100</b>	<b>135,978,000</b>	<b>100</b>	<b>275,114,485</b>	<b>100</b>	<b>199,079,556</b>	<b>100</b>	<b>203,061,147</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	5	68,440,000	5	86,840,000	10	88,576,800	10	90,348,336	10	135,522,504	10	138,232,954
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	26	17,060,000	26	17,060,000	28	17,401,200	30	20,000,000	30	24,000,000	30	24,480,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	27,442,130	2	227,600,000	2	30,000,000	2	164,766,149	2	39,557,052	2	40,348,193

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk, 2025

## **4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Sub bab ini menjelaskan tentang subkegiatan strategis yang dirancang oleh Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Setiap subkegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi.

Pelaksanaan subkegiatan yang telah dipilih berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengonsolidasikan sumber daya dan memperkuat upaya pencapaian target pembangunan strategis daerah. Selengkapnya uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
-1	-2	-3	-4
	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b></p>	<p><b>Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan pelayanan</b></p>	<p><b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b></p> <p>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p><b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b></p> <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p>

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk, data diolah 2025

Tabel di atas menunjukkan bagaimana Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara strategis untuk mendukung pencapaian program-program nasional dan lokal yang menjadi prioritas, terutama dalam rangka memperkuat pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan wilayah. Program-program Prioritas seperti Transformasi Pengelolaan Pelayanan Publik, Banjar Melayani, dan Satu Data ditangani melalui program-program teknis Kecamatan Sungai Tabuk yang berfokus pada aspek tata kelola berbasis elektronik dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Visi Misi Kepala Daerah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
-1	-2	-3	-4
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
-1	-2	-3	-4
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : Kecamatan Sungai Tabuk., data diolah 2025

Tabel di atas merupakan program prioritas dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah yaitu "Banjar Melayani" dimana program ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mewujudkan tata kelola berbasis elektronik dengan tujuan mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

#### 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang bersifat terukur dan relevan dengan mandat fungsi perangkat daerah. IKU disusun untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja strategis perangkat daerah dapat diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan selama periode perencanaan lima tahunan.

Adapun target kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut, yang memuat indikator kinerja utama serta target capaian tahunannya selama periode 2025–2030:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) PD										
No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Nilai	92.84	93.34	93.84	94.34	94.84	95.00	95.50	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
2	NILAI SAKIP KECAMATAN	Nilai	71.16	74.00	76.00	78.50	79.50	80.00	81.00	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3	NILAI EVALUASI KECAMATAN	Nilai	92.29	93.00	93.50	94.00	94.50	95.00	95.50	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber : Kecamatan .Sungai Tabuk, 2025

Secara keseluruhan, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan adanya arah perbaikan terus-menerus dalam tata kelola pemerintahan daerah. Khususnya dalam hal perencanaan, pengukuran, dan pencapaian sasaran pembangunan.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sungai Tabuk

Capaian sasaran kualitas pelayanan kecamatan ditargetkan untuk meningkat secara bertahap dari 93,34 menjadi 95,50 dalam 6 (enam) tahun ke depan. Target ini menunjukkan orientasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada pelayanan di Kecamatan Sungai Tabuk, tetapi juga adanya hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan yang stabil ini mencerminkan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

2. Nilai SAKIP Kecamatan Sungai Tabuk

Nilai SAKIP Kecamatan Sungai Tabuk yang ditargetkan 74.00 kategori "BB" hingga tahun 2029 dengan Nilai 80.00 kategori "BB", dan kemudian meningkat menjadi 81.00 kategori "A" pada tahun 2030, mencerminkan ambisi institusional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan berbasis kinerja. Predikat ini bukan hanya sekadar penilaian administratif, namun juga menunjukkan tingkat kematangan birokrasi dalam menerapkan manajemen kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan menjadi "A" dapat menjadi representasi keberhasilan Kecamatan Sungai Tabuk dalam memimpin reformasi perencanaan daerah melalui inovasi kebijakan dan penguatan mekanisme evaluasi yang berdampak langsung pada perbaikan kinerja perangkat daerah lainnya.

3. Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Tabuk

Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Tabuk yang ditargetkan untuk meningkat secara bertahap dari 92,29 menjadi 95,50 dalam 6 (enam) tahun ke depan. Target ini menunjukkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan dalam pembangunan daerah yang sejalan dengan visi, misi, dan kebijakan dari RPJMD Kabupaten Banjar. Dokumen ini bertujuan untuk menanggapi tantangan serta dinamika pembangunan yang terjadi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang melibatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam penyusunan Renstra ini, sejumlah permasalahan mendasar diidentifikasi, seperti lemahnya sistem akuntabilitas kinerja daerah yang terlihat dari minimnya evaluasi kinerja yang rutin serta kurangnya integrasi data. Kualitas pelayanan publik belum optimal akibat kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar instansi terkait, sementara budaya kerja yang profesional dan sistem penghargaan belum sepenuhnya mendorong peningkatan motivasi serta kinerja internal.

Renstra ini mengangkat isu-isu strategis utama, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas di tingkat kecamatan, hingga penyesuaian terhadap tantangan yang ada di regional seperti ketergantungan pada sumber daya alam dan kurangnya infrastruktur di Kalimantan Selatan, serta penyesuaian dengan arah pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan inovasi dalam birokrasi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan. Di tingkat global, dokumen ini merespons tren besar yang berkaitan dengan perubahan geopolitik, teknologi, dan keberlanjutan yang memerlukan kesiapan daerah untuk beradaptasi serta berinovasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, Renstra ini menetapkan kebijakan dan strategi yang menekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan redistribusi pegawai ke dalam fungsi yang lebih substansial, digitalisasi sistem pelayanan berbasis data, peningkatan kerjasama antar perangkat daerah, masyarakat, serta instansi vertikal, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja. Penentuan indikator kinerja utama yang terukur juga menjadi alat penting untuk memantau serta mengevaluasi pencapaian target dalam rentang waktu 2025–2029. Dengan pendekatan ini, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai institusi pemerintah yang handal, responsif terhadap perubahan, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi.

Layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan.

Martapura, 18 September 2025

Plt. Camat Sungai Tabuk

Kabupaten Banjar



**H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si**

**Pembina Tk I / IVb**

**NIP. 19690115 199002 1 001**

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN SUNGAI TABUK

Gubernur Syarkawi Desa Abumbun Jaya Jalur 3 Rt. 01 Kode Pos 70653

## KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI TABUK

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) KECAMATAN SUNGAI TABUK**

**KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2029**

**CAMAT SUNGAI TABUK**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adanya kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat Indikatif;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sungai Tabuk
- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-1014
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
15. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor :239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041;  
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026
  21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
  23. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor : 000.7.2.2/333/PPE-Bappedalitbang tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029;
  24. Surat Edaran Bupati Banjar 000.7.2.2/333/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 - 2029**
- Kesatu : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf pada Kantor Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar di dalam menyusun kegiatan
- 1) Mengolah data dan Informasi;
  - 2) Telaahan Rencana Tata Ruang dan wilayah (RT/RW);
  - 3) Menyusun analisis gambaran pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk;
  - 4) Menyusun Analisis Kajian Lingkungan Strategis;
  - 5) Perumusan Isu-isu Startegis Perumusan Visi Misi;
  - 6) Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD sesuai tupoksi;
  - 7) Merumuskan Program dan Indikator sesuai Tupoksi danPagu Indikator sesuai RPJMD;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025;

Ditetapkan di Sungai Tabuk  
Pada Tanggal 27 Januari 2025

**Camat Sungai Tabuk Kab. Banjar**



**H. TAUFIQURRAHMAN, SH.,M.Si**

**NIP. 19670813 199404 1 001**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada:Yth;

1. Sekretaris Daerah Kab. Banjar;
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar;
3. Inspektur Kabupaten Banjar;
4. Para Pejabat bersangkutan;
5. Arsip;

Lampiran : Keputusan Camat Sungai Tabuk Kab.  
Banjar  
Nomor : 17 Tahun 2025  
Tanggal : 27 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)  
KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KETUA	CAMAT
2	SEKRETARIS	SEKRETARIS CAMAT
3	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET

Ditetapkan di Sungai Tabuk Pada  
Tanggal 27 Januari 2025

**Camat Sungai Tabuk Kab.Banjar**



**H. TAUFIQURRAHMAN, SH.,M.Si**  
NIP. 19670813 199404 1 001

## LAMPIRAN

POKIN	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1khztXLyXTY-zr6QPMJGmmxNaB7XY2lpG/edit?usp=drive_link&amp;oid=107548561078071724258&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1khztXLyXTY-zr6QPMJGmmxNaB7XY2lpG/edit?usp=drive_link&amp;oid=107548561078071724258&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
Cascade	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1khztXLyXTY-zr6QPMJGmmxNaB7XY2lpG/edit?usp=drive_link&amp;oid=107548561078071724258&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1khztXLyXTY-zr6QPMJGmmxNaB7XY2lpG/edit?usp=drive_link&amp;oid=107548561078071724258&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
Register Resiko	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ed_LWPxeyinaO70wLE3ONFG2nZeyiUVi/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1ed_LWPxeyinaO70wLE3ONFG2nZeyiUVi/view?usp=drive_link</a>